

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

- A. Efektivitas *network governance* terhadap penyusunan/pembuatan Raperdasus sudah terlaksana sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengatur tugas dan kewenangan dari masing-masing lembaga penyelenggara pemerintahan provinsi Papua. Pengaturan jaringan organisasi lembaga pemerintahan daerah provinsi Papua dalam penyusunan/pembuatan produk legislasi terlihat dari perolehan nilai indikator keterlibatan. Hasil penghitungan nilai indikator keterlibatan masing-masing lembaga yakni pemerintahan daerah provinsi Papua memperoleh nilai 2,71 (tinggi), DPRP memperoleh nilai 2,14 (sedang), dan MRP memperoleh nilai 2,33 (sedang). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah cukup efektif walaupun keterlibatan DPRP dan MRP memperoleh nilai sedang, hal ini dikarenakan lembaga DPRP hanya lebih banyak melakukan pembahasan dan

pengesahan terhadap rancangan peraturan. Sedangkan, MRP tidak terlibat secara langsung dikarenakan oleh kewenangan yang terbatas yakni hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan sebelum disahkan. Hasil penghitungan nilai indikator komitmen dari pemerintahan daerah provinsi Papua memperoleh nilai 2,57 (tinggi), DPRD memperoleh nilai 2,28 (sedang) dan MRP memperoleh nilai 2,16 (sedang). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komitmen penyelenggara pemerintahan provinsi Papua dalam pembuatan/penyusunan peraturan daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga. Hasil yang diperoleh tersebut juga menunjukkan bahwa Pemerintahan Provinsi Papua, DPRD, dan MRP berkomitmen untuk mengakomodir kepentingan masyarakat asli Papua dalam segi pembuatan regulasi.

B. Efektivitas *network governance* dalam proses penyusunan/pembuatan rancangan produk regulasi daerah dari perspektif jaringan administrasi organisasi dengan melihat hasil

penghitungan nilai indikator peran. Peran pemerintahan daerah provinsi Papua memperoleh nilai 2,42 (tinggi), DPRD memperoleh nilai 2,28 (sedang), dan MRP memperoleh nilai 2,5 (tinggi). Perolehan nilai dari masing-masing lembaga menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut merupakan faktor penentu terhadap pembuatan/penyusunan peraturan daerah. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintahan Provinsi Papua, DPRD, dan MRP sudah terlaksana secara maksimal sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil penghitungan nilai indikator pelaksanaan mekanisme penyusunan/pembuatan oleh pemerintahan daerah provinsi Papua memperoleh nilai 2,85 (tinggi), DPRD memperoleh nilai 2,42 (tinggi), dan MRP memperoleh nilai 2,5 (tinggi). Dengan perolehan nilai dari masing-masing lembaga tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme pembuatan/penyusunan peraturan daerah khusus telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur

masing-masing lembaga dalam pembuatan peraturan daerah.

VI.2. Saran

- A. Perlu adanya sejumlah penataan-penataan kelembagaan di daerah gunakan meningkatkan kapasitas masing-masing lembaga. Hal ini perlu dilakukan karena lembaga MRP dalam pembuatan/penyusunan peraturan daerah memiliki kewenangan yang terbatas yakni hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus. Peningkatan kapasitas lembaga MRP guna mengakomodir kepentingan hak orang asli Papua yang dituangkan dalam bentuk regulasi di daerah. Sehingga fungsi MRP sebagai lembaga perwakilan budaya yang juga sekaligus sebagai lembaga fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan tata-pemerintahan bisa berjalan efektif dan mendorong proses demokrasi di Papua.
- B. Perlu adanya konsistensi dan keselarasan dalam pelaksanaan peraturan dari masing-masing lembaga. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan peraturan mekanisme

proses penyusunan/pembuatan produk regulasi daerah masih terdapat ketidak-konsistenan. Disisi yang lain, ketimpangan regulasi internal yang dijadikan acuan oleh DPRP terhadap MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan Raperdasus. Ketimpangan tersebut terlihat pada waktu yang sangat singkat terhadap pemberian pertimbangan dan persetujuan kepada MRP. Sedangkan, lembaga MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan Raperdasus untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.